

SIBALIPARRIQ

JURNAL HUKUM KELUARGA
DAN LITERASI SYARIAH



Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene



Jurnal Sibaliparriq, Vol 1 No. 2, Desember 2024
ISSN Online: xxxx-xxxx

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI WARIS TERTENTU

Nur Intan

Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene

E-mail: nurintanismaail77@gmail.com

DOI: -

Abstract

This study discusses: 1) The mechanism for distributing undivided inheritance to specific heirs in Mammi Village, Binuang Sub-district, Polewali Mandar Regency; 2) The perspective of the Mammi Village community on the customary practice of granting undivided inheritance; and 3) The Islamic legal review of undivided inheritance distributed to specific heirs. This research is a field study (field research) with a normative-empirical approach, using legislative, conceptual, and normative theological (shar'i) perspectives. The findings indicate that the mechanism for granting inherited houses to specific heirs is conducted through deliberation involving all heirs. This practice of granting inherited houses to specific heirs has been a long-standing custom in Mammi Village. Although this method of inheritance distribution does not align with Islamic inheritance law, the people of Mammi Village implement it while upholding principles of justice. Therefore, it is evident that the practice of granting inherited houses to specific heirs in Mammi Village does not conflict with Islamic law, as it is conducted through deliberation to reach an agreement aimed at ensuring justice. Based on these findings, the researcher offers several solutions as implications of the study: 1) Conducting socialization about Islamic inheritance laws; 2) Ensuring that inheritance distribution is not carried out unilaterally by one heir but involves other relatives or the court; 3) Allowing the transfer of ownership of inherited houses without waiting for the parents' death; and 4) Returning to the principles of Islamic inheritance law as the best approach to inheritance distribution.

Keywords: *Islamic Law; Specific Heirs; Inheritance;*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Mekanisme pemberian harta warisan yang belum dibagi terhadap ahli waris tertentu di desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Bagaimana Pandangan masyarakat desa Mammi terhadap kebiasaan praktik pemberian harta warisan yang belum dibagi dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap harta warisan yang belum dibagi terhadap ahli waris tertentu. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat normative-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan

pendekatan teologi normatif syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh ahli waris. Praktik pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu di desa Mammi merupakan kebiasaan masyarakat sejak dulu. Pembagian warisan seperti ini memang tidak sesuai dengan pembagian waris dalam hukum Islam. Namun, masyarakat desa mammi melakukan praktik pembagian warisan seperti ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan di dalamnya, dengan demikian nampak dengan jelas bahwa praktik pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu di desa Mammi, tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu untuk membuat suatu kesepakatan demi terciptanya keadilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Sosialisai mengenai keewarisan Islam, 2) Pembagian harta waris tidak boleh dilakukan oleh salah satu ahli waris, melainkan petuah yang lainnya atau pengadilan, 3) Pemberian rumah warisan dalam hal ini peralihan kepemilikan rumah tidak perlu menunggu kematian orang tua, 4) Kembali pada aturan dalam kewarisan Islam adalah jalan terbaik dalam pembagian harta waris.

Kata Kunci: Hukum Islam; Ahli Waris Tertentu; Warisan;

PENDAHULUAN

Asal harta dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satu asal harta yakni dapat diperoleh dari harta warisan. Harta warisan merupakan salah satu hal yang penting, terjadi setelah meninggalnya seseorang. Selayaknya harta, maka harta warisan sering pula menimbulkan pertentangan, konflik bahkan sampai pada kekerasan fisik akibat perebutan harta. Oleh karena, itu perpindahan harta warisan merupakan hal yang sangat penting untuk diatur.¹

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur bagaimana pemindahan hak kepemilikan peninggalan pewaris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengatur siapa saja orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian setiap ahli waris serta cara-cara pembagiannya. Dalam hukum Islam, masalah hukum kewarisan telah menduduki peran yang begitu penting, dalam al-qur'an telah mengatur terkait hukum kewarisan secara jelas dan terperinci dan tentu akan dialami oleh setiap orang. Oleh sebab itu, kewarisan juga termasuk salah satu hal pokok yang seringkali diperbincangkan dan tak jarang hukum kewarisan ini bisa menimbulkan konflik atau

¹ Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 3

sengketa diantara ahli waris. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.²

Masalah yang muncul sekarang ini adalah begitu banyak masyarakat yang tidak memahami tentang aturan pembagian harta dalam hukum Islam, sehingga mereka membagi harta warisan berdasarkan kemauan mereka sendiri tanpa berdasar pada aturan yang benar menurut hukum Islam, misalnya mereka membagi harta warisan sama rata antara seluruh anak, bahkan kadang anak angkat atau cucu juga mendapat bagian, sekalipun ada anak almarhum dan bahkan tidak jarang harta peninggalan orang tua yang merupakan harta warisan hanya diberikan kepada anak tertentu saja, ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terkait ilmu kewarisan (ilmu mawaris).

Masyarakat Desa Mammi merupakan masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum terkait harta seseorang yang telah meninggal dunia dengan keluarga yang ditinggalkan masih menggunakan kebiasaan. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara ini sudah berlaku secara turun temurun di masyarakat Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam teorinya, aturan pembagian harta waris dalam hukum Islam berdasarkan pada QS an-Nisa/4:11. Inilah dasar atau aturan yang berlaku dalam Islam dalam hal pembagian warisan. Namun Dalam praktiknya, sistem pembagian harta warisan di desa mammi masih mengutamakan ahli waris tertentu, dimana hanya salah satu anak saja yang akan mendapatkan rumah orang tua yang merupakan rumah atau harta warisan yang seharusnya harta tersebut dibagi sesuai dengan aturan dalam ilmu kewarisan.³ Kebiasaan pembagian seperti ini menurut peneliti berpotensi menimbulkan konflik antara ahli waris karena adanya ketidakadilan bagi pihak ahli waris lainnya, sehingga walaupun mereka tidak melakukan upaya hukum tetapi secara tidak sadar dapat mengakibatkan hubungan antara ahli waris menjadi tidak harmonis.

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 7.

³ Hasil Observasi awal dengan Masyarakat Desa Mammi, pada hari kamis tanggal 8 Juni 2022, pukul 11:00.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait praktik kebiasaan pembagian harta warisan yang ada di desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian harta warisan yang belum dibagi terhadap ahli waris tertentu di Desa Mammi Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat desa Mammi terhadap kebiasaan praktik pemberian harta warisan yang belum dibagi terhadap ahli waris tertentu di Desa Mammi Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian harta warisan yang belum dibagi terhadap ahli waris tertentu di Desa Mammi Kabupaten Polewali Mandar? Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem pemberian harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris tertentu di desa mammi kecamatan binuang kabupaten polewali mandar, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa mammi terhadap kebiasaan praktik pemberian harta warisan yang belum dibagi terhadap ahli waris tertentu di desa mammi kabupaten polewali mandar dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian harta warisan yang belum dibagi terhadap ahli waris tertentu di desa mammi kabupaten polewali mandar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normative empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Adapun bentuknya yaitu penelitian lapangan, di mana peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi yang sesuai dengan objek penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara.

⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Pendidikan Bahasa Press, 2014), h. 4

Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada tiga, yaitu :

Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis merupakan pendekatan terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.⁵ Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan antara kejadian di masyarakat dengan undang-undang yang ada kemudian peneliti sinkronkan, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dipraktikkan di masyarakat dengan undang-undang yang berlaku itu sudah sesuai atau tidak.

Pendekatan Konseptual. Pendekatan Konseptual ini merupakan pendekatan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁶ Dalam hali ini, peneliti akan membandingkan antara kejadian di masyarakat dengan pandangan atau pendapat para ulama mengenai penelitian yang akan diteliti.

Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i). Adapun pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif syar'i, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam. Baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, atau pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait praktik pembagian rumah warisan.⁷

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data tersebut menjadi 2 bagian yaitu Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data pertama dan utama yang diperoleh setelah melalui wawancara langsung dari informan, khususnya warga desa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

⁶ Johnny Ibarhim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 306.

⁷ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, 2000), h. 15

Mammi dalam hal ini yaitu tokoh pemerintah, tokoh agama dan tiga tokoh masyarakat yang melakukan praktik tersebut. Adapun Data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan praktik pemberian harta warisan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode observasi, yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek yang diteliti, yang dalam hal ini peneliti akan turun ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian yang peneliti akan angkat. Kemudian metode wawancara. Dalam hal ini, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan yang memiliki kapasitas dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan masalah pembagian harta atau pembagian rumah warisan di desa Mammi, Lemo dan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Terakhir adalah metode dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan maupun gambar.⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengambil beberapa dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, apakah itu berupa lontar atau pesan-pesan orang dulu tentang hukum pembagian harta berupa rumah warisan tersebut di desa Mammi, Lemo dan Kanang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Setelah data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahap

⁸ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional), h. 47.

⁹ Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

yaitu Pemeriksaan data (Editing), Klasifikasi (Classifying), Analisis Data (Analysing) dan Kesimpulan (Concluding),¹⁰ ini merupakan langkah terakhir yang akan peneliti lakukan dalam merumuskan atau menarik kesimpulan, dimana dari kesimpulan ini peneliti bisa menyimpulkan tujuan utama penelitian ini dari data yang didapatkan baik itu melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemberian Harta Warisan (Rumah) di Desa Mammi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan mendasar antara sistem pembagian harta (rumah) waris dalam hukum Islam dengan praktek yang terjadi di masyarakat desa Mammi. Selain mewawancarai pemerintah desa dan tokoh agama, peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga tokoh masyarakat yang melakukan praktik pemberian rumah warisan tersebut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tiga tokoh masyarakat yang melakukan praktik tersebut, ada beberapa penggolongan ahli waris yang boleh mendapatkan rumah warisan. Pertama, ada yang mengharuskan anak bungsu perempuan. Kedua, anak bungsu laki-laki, dan yang ketiga siapapun anak yang memiliki kontribusi lebih besar dalam hal merawat orang tua, maka dia yang berhak mendapatkan rumah itu.

Sumber pertama dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa dalam keluarganya sendiri terdapat beberapa anak, dan di dalamnya ada anak perempuan bungsu, sehingga rumah tersebut akan diberikan kepada anak bungsu perempuannya dengan pertimbangan bahwa dialah yang menemani dan merawat orang tuanya.¹¹ Adapun sumber kedua dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa dalam keluarganya sendiri, ada beberapa anak dan terdapat anak bungsu laki-laki, maka rumah warisan akan diberikan kepada anak bungsu laki-laki tersebut karena pertimbangannya, anak laki-

¹⁰ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40

¹¹ Wawancara dengan Ibu **Hasni** selaku masyarakat Desa Mammi, Kabupaten Polewali Mandar.

laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar nantinya. Untuk pewaris yang lain akan mendapat harta selain rumah seperti tanah, sawah, perkebunan atau harta lainnya.¹² Adapun sumber ketiga dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa untuk pemberian rumah warisan akan diberikan kepada anak perempuan kedua, dengan pertimbangan bahwa dialah yang memiliki kontribusi lebih besar dalam menemani dan merawat orang tuanya, selain itu anak bungsu tersebut merupakan satu satunya anak yang belum menikah.¹³

Dari ketiga praktik pemberian rumah warisan tersebut, terdapat perbedaan dalam hal kepada anak keberapa rumah itu diberikan, namun untuk mekanisme pemberiannya sama-sama melalui musyawarah. Mekanisme pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu dilakukan dengan musyawarah dengan seluruh ahli waris. Penetapan pemberian rumah tersebut tidak dilakukan begitu saja, melainkan orang tua selaku pewaris akan menetapkan terlebih dahulu di masa hidupnya kepada siapa rumah itu akan diberikan. Untuk pemberian rumah warisan tersebut akan diberikan setelah pewaris meninggal dunia, dimana pelaksanaan pembagian seluruh harta waris termasuk rumah, akan di bagi oleh anak tertua sesuai dengan wasiat dari pewaris sebelumnya. Praktik pemberian rumah warisan ini tidak akan dilakukan tanpa membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan para ahli waris melalui musyawarah keluarga untuk menghindari adanya konflik dikemudian hari.

2. Pandangan Masyarakat Desa Mammi terhadap Praktik Pemberian Rumah Warisan

Pendapat Tokoh Masyarakat

Menurut bapak Muhammad Ali, sebagai salah satu tokoh adat di desa Mammi, praktik pemberian rumah warisan orang tua terhadap anak tertentu sudah berlaku sejak dulu. Kebiasaan praktik pemberian rumah tersebut sudah melekat hingga saat ini

¹² Wawancara dengan Ibu **Rosnaeni** selaku masyarakat Desa Mammi, Kabupaten Polewali Mandar.

¹³ Wawancara dengan Bapak **Muhammad Saleh** selaku masyarakat Desa Mammi, Kabupaten Polewali Mandar

dan menjadi hal yang lumrah di desa Mammi. Menurut bapak Muhammad Ali, “praktik pemberian rumah warisan orang tua terhadap anak tertentu merupakan kebiasaan yang tidak hanya dilakukan begitu saja, melainkan ada beberapa pertimbangan atau alasan mengapa rumah tersebut hanya diberikan kepada anak tertentu saja. Jika rumah tersebut diberikan kepada anak bungsu perempuan, maka pertimbangannya yaitu karena kebiasaan dalam masyarakat desa Mammi bahwa yang merawat dan menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan, sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan. Alasan atau pertimbangan lainnya adalah anak perempuan bungsu dianggap belum sepenuhnya mandiri dibandingkan saudara-saudarinya yang telah sukses atau telah berkeluarga”.¹⁴

Menurut bapak Muhammad Ali, di desa Mammi sendiri kebiasaan praktik pemberian rumah warisan lebih banyak diberikan kepada anak bungsu perempuan, dan sebagian kecil ada juga yang rumah warisan tersebut diberikan kepada anak bungsu laki-laki serta anak kedua atau ketiga, tentunya dengan berbagai pertimbangan pula.

Pendapat Toko Agama

Menurut H. Muhammad Yahya selaku Imam Masjid desa Mammi, “praktik pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu di desa Mammi merupakan kebiasaan masyarakat sejak dulu. Pembagian warisan seperti ini memang tidak sesuai dengan pembagian waris dalam hukum Islam. Namun, masyarakat desa mammi melakukan praktik pembagian warisan seperti ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan di dalamnya. Pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu baik itu anak bungsu perempuan maupun laki-laki atau anak yang lainnya, orang tua akan tetap melihat dari beberapa pertimbangan. Menurut H. M Yahya, Praktik pembagian harta waris seperti ini sama sekali tidak menyalahi dari hukum Islam sebab dibuat atas dasar

¹⁴ Wawancara dengan Bapak **Muhammad Ali** selaku Toko Pemerintah Desa Mammi, Kabupaten Polewali Mandar.

kesepakatan setelah melakukan musyawarah dengan melihat sisi keadilan masing-masing ahli waris.¹⁵

Pendapat Toko Pemerintah

Menurut bapak Muhammad Ali, selaku Kepala Dusun desa Mammi, pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Praktik pemberian ini dapat dikategorikan sebagai wasiat, dimana orang tua akan membahas terkait pembagian harta waris ini sebelumnya, sehingga setelah orang tua atau si pewaris meninggal dunia, maka seluruh ahli waris akan berkumpul dan anak tertua akan membagi warisan sesuai wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Praktik pemberian rumah warisan ini tidak dilakukan. Praktik pemberian rumah warisan ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh seluruh masyarakat desa Mammi, ada juga sebagian masyarakat yang membagi harta warisan sesuai dengan aturan hukum dalam hukum Islam, walaupun hal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat desa Mammi.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Rumah Warisan di Desa Mammi

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Aturan hukum waris yang dibangun dalam hukum Islam, merupakan konstruksi hukum yang bersifat keadilan yang berimbang. Artinya, antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak. Hal tersebut mengacu pada ketentuan QS al-Baqarah/2:180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak **Muhammad Yahya** selaku Toko Pemerintah Desa Mammi, Kabupaten Polewali Mandar.

Terjemahan :

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya dengan cara yang ma’ruf (ini adalah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Terjemahan Mandar :

“*Diwaji'o mie' mua' napoleio tanda amateang, mua' diang mie' mupamottong mae'di barang-barang pappasango'o di indo amammu anna palluluareang meapa macoa, (iya di'e waji'ia) di sesena to me'atakwa.*”

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir al-Sabuni,¹⁶ Sayyid Quthb,¹⁷ dan Quraish shihab,¹⁸ menyebutkan bahwa kata “ma’ruf” dalam ayat tersebut adalah berlaku adil dan baik dalam hal pembagian warisan kepada para ibu dan sanak kerabat, termasuk kepada anak keturunan. Meskipun ayat tersebut telah dikhususkan (atau dalam sebagian literatur disebutkan ayat ini telah dihapus atau di nasakh) oleh hadis yang berbunyi: “la wasiyah li waris”, artinya tidak ada wasiat kepada ahli waris (ayah dan ibu), tetapi tetap bangunan umum dalam konsep hukum waris Islam adalah asas keadilan.¹⁹

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali, bahwa salah satu dari lima asas kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan berimbang ini pada intinya terkait dengan masalah hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Selain itu, terdapat juga asas lainnya seperti asas ijbari (berlaku dengan sendirinya ketika terjadi kematian), asas bilateral (masing-masing ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan mendapat bagian waris), asas individual (harta waris dibagi

¹⁶ Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2011), h. 29.

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an, Di bawah Nauangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 172.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. 8; Jakarta, Lentara Hati, 2007), h. 59.

¹⁹ Israr Hirdayadi, “Teknik Pembagian warisan Terhadap Anak Bungsu” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2018), 260.

dan dimiliki secara perorangan), dan asas akibat kematian (warisan baru dapat dibagi ketika terjadi kematian).

Jika ditinjau menurut hukum Islam mengenai pembagian warisan bagi anak tertentu pada masyarakat desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya asas-asas yang telah disebutkan tadi. Pada asas *ijbari*, nampaknya antara praktek dan teori telah sama, artinya pembagian rumah warisan pada masyarakat desa Mammi berlaku sendirinya setelah terjadi kematian, meskipun penetapan bagiannya telah dilakukan sejak sebelum terjadi kematian.

Pada asas *bilateral*, juga memiliki kesamaan dimana, pembagian harta waris tidak hanya diberikan kepada salah satu anak, baik perempuan ataupun laki-laki akan tetap mendapatkan bagian. Misalnya anak perempuan bungsu yang mendapatkan rumah, maka anak (ahli waris) yang lain akan mendapatkan harta yang lain pula. Pada asas akibat adanya kematian, antara yang berlaku di lapangan dengan sistem hukum Islam juga tidak bertentangan. Artinya, di lapangan juga berlaku pendistribusian dan pembagian harta waris dilakukan setelah terjadinya kematian. Dalam hal ini, memang sebelumnya telah disebutkan adanya penetapan bagian-bagian waris yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, tetapi pada akhirnya tetap saja pembagian tersebut dilakukan setelah terjadinya kematian.²⁰

Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian waris adalah dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Perolehan harta melalui jalan warisan dalam Islam memiliki perbedaan jumlah hak yang harus diterima antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini pada dasarnya disesuaikan dengan keperluan mereka berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban atau disebut juga asas keadilan berimbang.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121-126.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu di desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu untuk membuat suatu kesepakatan. Selain itu, dilihat dari sisi ketentuan jumlahnya, tiap bagian yang diterima oleh para ahli waris ditetapkan dengan melihat hak dan kewajiban masing-masing anak antara laki-laki dan perempuan, yang dimana semua penentuan tersebut dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada seluruh ahli waris

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian rumah warisan di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada masyarakat desa mammi, terdapat beberapa penggolongan ahli waris yang boleh mendapatkan rumah warisan. Pertama, ada yang mengharuskan anak bungsu perempuan. Kedua, anak bungsu laki-laki, dan yang ketiga siapapun anak yang memiliki kontribusi lebih besar dalam hal merawat orang tua, maka dia yang berhak mendapatkan rumah tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa mekanisme pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh ahli waris. Penetapan pemberian rumah tersebut tidak dilakukan begitu saja, melainkan orang tua selaku pewaris akan menetapkan terlebih dahulu di masa hidupnya kepada siapa rumah itu akan diberikan. Untuk pemberian rumah warisan tersebut akan diberikan setelah pewaris meninggal dunia, dimana pelaksanaan pembagian seluruh harta waris termasuk rumah, akan di bagi oleh anak tertua sesuai dengan wasiat dari pewaris sebelumnya.

Praktek pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu di desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu untuk membuat suatu kesepakatan demi terciptanya keadilan. Selain itu, dilihat dari sisi ketentuan jumlahnya, tiap bagian yang diterima oleh para ahli waris ditetapkan dengan melihat

hak dan kewajiban masing-masing anak antara laki-laki dan perempuan, yang dimana semua penentuan tersebut dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada seluruh ahli waris sesuai dengan asas dalam hukum waris Islam yaitu asas keadilan berimbang.

Praktik pemberian rumah warisan orang tua terhadap anak tertentu merupakan kebiasaan yang tidak hanya dilakukan begitu saja, melainkan ada beberapa pertimbangan atau alasan mengapa rumah tersebut hanya diberikan kepada anak tertentu saja. Jika rumah tersebut diberikan kepada anak bungsu perempuan, maka pertimbangannya yaitu karena kebiasaan dalam masyarakat desa Mammi bahwa yang merawat dan menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan, sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan. Kemudian menurut Menurut H. Muhammad Yahya selaku toko agama desa Mammi, "praktik pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu di desa Mammi merupakan kebiasaan masyarakat sejak dulu. Pembagian warisan seperti ini memang tidak sesuai dengan pembagian waris dalam hukum Islam. Namun, masyarakat desa mammi melakukan praktik pembagian warisan seperti ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan di dalamnya. Adapun Menurut bapak Suleman selaku mantan kepala desa Mammi, pemberian rumah warisan terhadap anak tertentu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Praktik pemberian ini dikategorikan sebagai wasiat, dimana orang tua akan membahas terkait pembagian harta waris ini sebelumnya, sehingga setelah orang tua atau si pewaris meninggal dunia, maka seluruh ahli waris akan berkumpul dan anak tertua akan membagi warisan sesuai wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Achmadi Abu, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 2011. *Shafwah Al-Tafsir*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Gaffar, Abdul. *Hibah Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasanuddin. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hirdayadi, Israr. 2018. Teknik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu. *Jurnal Hukum Keluar Islam* 2 (1): 260.
- Hasil Observasi awal dengan Masyarakat Desa Mammi, pada hari kamis tanggal 8 Juni 2022, pukul 11:00.
- Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Mammi, pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023, pukul 09:30-11:00.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia, 2007
- Khisni. *Hukum Wari Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Publisher, 2000.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Pendidkan Bahasa Press, 2014.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Poespasari, Dwi. *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Surabaya: Zifatama Publiser, 2016.
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Samadi, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Saudjana, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru

Argasindo, 2002.

Saragih, Djaren. Hukum Adat Indonesia, Bandung: Pres Jaya, 1980.

Vinna Lusiana, Syarif. Saudara Di Mata Hukum Yang Berbeda, Pontianak: IAIN Press, 2020.: